

## BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

# KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 81 TAHUN 2020

### TENTANG

### PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR PERANGKAT DAERAH PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang

: a. bahwa agar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, dan terkoordinasi, perlu membentuk Panitia Antar Perangkat Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;

X

- b. bahwa Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten di laksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;
- c. bahwa Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.04.02 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Antar Perangkat Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);

Mengingat

1

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membentuk Panitia Antar Perangkat Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Panitia Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. merumuskan konsep mengenai arah kebijakan dan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;
- c. melaksanakan pembahasan substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;

- d. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;
- e. melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperlukan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak.

**KETIGA** 

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Panitia Perangkat Daerah penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak.

**KEEMPAT** 

Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2020.

**KELIMA** 

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Ketentuan akan diadakan Perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

> Ditetapkan di Bolaang Uki pada tanggal 16 Januari

2020

BUPATTBOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 81 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR PERANGKAT DAERAH
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK

## PANITIA PERANGKAT DAERAH PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK

NO	JABATAN	JABATAN KEDINASAN
	DALAM TIM	
1	KETUA	SEKRETARIS DAERAH
2	WAKIL KETUA	AASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
3	ANGGOTA	1. KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA,
		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
		ANAK
		2. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
		KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
		3. KEPALA SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGIAN
		HUKUM
		4. KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAM
		BAGIAN HUKUM

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU